

RESUME PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Perkara Nomor: 190/DKPP-PKE/III/2014

Pengaduan Nomor: 366 /I-P/L-DKPP/2014

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
dan Staf KPU Kota Palopo Tahun 2014

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

Ilyas Ante

B. Teradu

Haedar Djidar

Syamsul Alam

Faisal

Muhammad Amran Anas

Rahmansyah

(Masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo dan Staf KPU Kota Palopo sebagai teradu I, II, III, IV, V)

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Dugaan pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kota Palopo terkait Perubahan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan Perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kota Palopo yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Palopo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bawa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Peserta Pemilu selaku subyek hukum yang dapat menggunakan hak-nya untuk megajukan laporan atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

sebagaimana Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013. Oleh karena itu, maka Pengadu memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo

C. Tenggang Waktu

Bahwa pengaduan masih dalam tenggang waktu.

D. Pokok Pengaduan Pengadu

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 07.30 WITA bertempat di media Center KPU Kota Palopo, Ketua KPU Kota Palopo membacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tingkat Kota Palopo. Setelah selesai dibacakan, saksi dari Partai Politik dan Calon Anggota DPD meminta untuk di print out mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagai pegangan untuk dilaporkan kepada pimpinan partai politik dan calon anggota DPD karena Form DB yang akan ditandatangani oleh saksi Parpol dan calon anggota DPD belum selesai dan masih dalam tahap penulisan. Pada sore hari, Staf KPU Kota Palopo mengunjungi saksi Partai Politik yang menandatangani formulir DB karena sudah selesai ditulis. Yang menandatangani Formulir DB adalah saksi dari Partai PKB, PDIP, GOLKAR, GERINDRA, PAN, dan PBB.
2. Bahwa pada pukul 19.00 WITA, Saksi dari Partai politik PDIP dan Gerindra ke Kantor KPU Kota Palopo untuk meminta formulir DB yang sudah ditandatangani oleh Saksi dan Staf KPU Kota Palopo memberikan Formulir DB dalam bentuk hard copy kepada saksi ini. Setelah menerima Formulir DB dari KPU Kota Palopo, saksi dari PDIP memeriksa secara seksama terutama mengenai hasil perolehan suara partai dan calon PAN tingkat DPR, perolehan suara PAN tingkat DPRD Provinsi, Perolehan Suara Partai Golkar tingkat DPRD Provinsi. Kemudian salah satu calon anggota DPRD Provinsi dari PAN a.n H. Husmarudin yang pada saat itu berada di Makasar menerima informasi tentang adanya perubahan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan Perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kota Palopo yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Palopo, langsung menghubungi Pengadu untuk mencari data perubahan tersebut. Setelah menemukan data tersebut, Pengadu langsung menyampaikan kepada H. Husmarudin bahwa memang ada perubahan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2013 jam 14.30 WITA Pengadu bersama saudara Muh. Dihan Badrun saksi dari PDIP dan saudara Junaidi saksi DPD berangkat ke Makasar untuk membawa data perubahan tersebut. Pada pukul 21.00 kami tiba di Makasar dan langsung menemui H. Husmarudin untuk menyerahkan data hasil perubahan tersebut. Pada saat itu, H. Husmaruddin bersama timnya menemui Anggota KPU Kota Palopo tentang adanya masalah ini. Dari hasil pertemuan tersebut Ketua KPU Kota Palopo berjanji tidak akan membacakan hasil perubahan yang ada dalam kotak, yang akan dibacakan adalah hasil Rapat Pleno KPU Kota Palopo. Seandainya hasil perubahan ini tidak ada yang mengetahui sama sekali kemungkinan besar KPU Kota palopo membacakan Hasil Perubahan tersebut karena Formulir DB yang sudah mengalami perubahan tinggal mau dibagikan kepada saksi partai politik yang mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Clarion Kota Makasar.

E. Petatum

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

III. JAWABAN

A. Jawaban Teradu

1. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di hadapan para saksi peserta pemilu dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ada keberatan saksi terkait adanya indikasi perubahan angka ataupun jumlah yang diadukan kepada Para Teradu;
2. Bahwa proses pembacaan tersebut berlangsung secara normal yang hanya memakan waktu kurang lebih 20 menit, tanpa ada protes dari saksi. Kecuali dari Bawaslu Provinsi melalui Panwaslu Kota Palopo meminta perbaikan kesalahan penulisan pada kolom data pemilih dan dilakukan proses paraf pada tulisan yang dianggap salah.
3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, maka Para Teradu juga melampirkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (Model DA Kecamatan) untuk suara calon anggota DPR dan DPRD Provinsi. Faktanya keseluruhan proses

- pembacaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berlangsung secara normal.
4. Bahwa tidak ada perbedaan data yang dimiliki oleh masing-masing Saksi dan Bawaslu/Panwas serta disetujui oleh semua peserta sidang. Sehingga apa yang diduga oleh pengadu mengenai komisioner KPU Kota Palopo telah melakukan perubahan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat DPR dan DPRD Provinsi sebagaimana yang tertuang dalam pengaduan adalah Tidak Benar.

C. Petatum

1. Menolak seluruh pengaduan Pengadu;
2. Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik seluruh Teradu.

Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Etik Penyelenggara Pemilu memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menimbang dalam jawaban dan keterangan Para Teradu menolak seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada Hari Selasa Tanggal 26 Agustus 2014 Pengadu tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat Panggilan No. 366 /I-P/L-DKPP/2014 Tertanggal 22 Agustus 2014
4. Menimbang oleh karena dugaan pelanggaran etika yang dituduhkan kepada Para Teradu tidak terbukti, menurut DKPP, sudah sepatutnya dan selayaknya berdasarkan etika untuk merehabilitasi nama baik dari Para Teradu.

V. KONKLUSI

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
3. Bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

4. Bawa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi Para Teradu;

VI. AMAR PUTUSAN

1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III, IV, dan V atas nama Haidar Djidar, Samsul Alam, Faisal, Muh. Amran Annas, dan Rahmansyah selaku ketua dan anggota KPU Kota Palopo;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.